

Rp537 miliar (2017), Rp531 miliar (2018), Rp630 miliar (2019), Rp657 miliar (2020) dan Rp679 miliar (2021) (djpk.kemenkeu.go.id, 2021). Melihat jumlahnya yang banyak tak heran apabila banyak mengundang kasus – kasus korupsi. Menyikapi hal tersebut tentunya perlu dibuat sebuah mekanisme kerja yang baik serta terarah agar tindak korupsi berpeluang kecil untuk terjadi.

Penelitian memilih kantor desa se-Kecamatan Abiansemal sebagai lokasi meneliti karena terdapat kasus yang terjadi yaitu, pengerjaan proyek Pura Taman Sari di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, hal ini disebabkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) proyek belum membuat dan menyerahkan laporan ke pihak desa, proyek ini bersumber dari dana APBDes anggaran tahun 2017-2018 (Diksimerdeka.com, 2021). Selain itu juga terdapat kasus di beberapa kantor desa di Kabupaten Badung, yaitu kasus penyelewengan atau kecurangan dana desa yang terjadi mulai dari kasus Kepala Desa Baha, Kecamatan Mengwi korupsi APBDes Baha senilai Rp 1 miliar pada tahun anggaran 2016/2017 (Balipost.com, 2019). Dana yang diberikan pemerintha pusat cukup membuat kekhawatiran serta perlu kesiapan desa dalam mengelola dana agar sesuai dengan tujuan utama diberikannya dana desa ini dan tidak menyebabkan terjadi penyimpangan sehingga dapat mencapai ketercapaian output yang maksimal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa mempengaruhi Akuntabilitas?
2. Bagaimanakah Peran Perangkat Desa mempengaruhi Akuntabilitas?
3. Bagaimanakah Sumber Daya Manusia mempengaruhi Akuntabilitas?

Dengan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui keterkaitan Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa terhadap Akuntabilitas.
2. Untuk mengetahui keterkaitan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas.
3. Untuk mengetahui keterkaitan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang dapat memicu timbulnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan melihat pertanggungjawaban yang ditunjukkan (Aprilya, 2020). Dalam hubungan dengan pengelolaan dana desa, tentunya sosok aparatur harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan melakukn pertanggungjawaban dana

sebab semakin kompeten seorang aparatur maka tingkat akuntabilitas akan semakin mudah dicapai, begitu pula sebaiknya (Umaira, 2019). Peran merupakan serangkaian tingkat yang dimiliki seseorang dalam sebuah kedudukannya di masyarakat, sedangkan peranan adalah unsur yang terdapat dalam tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang (Harahap, 2018). Sumber daya manusia adalah mereka yang menjadi mesin pendorong pelaksanaan aktifitas dalam organisasi, pemberi ide, gagasan, dan mereka yang mampu menyelesaikan berbagai tugas dalam organisasi.

Kompetensi atau sering disamakan dengan kemampuan adalah suatu hal penting yang perlu dimiliki seorang aparatur. Bekal kemampuan, akan membantu seseorang dalam proses penyelesaian tugas. Kompetensi akan membantu seseorang untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada. Semakin baik sebuah kompetensi aparatur dalam mengelola dana desa maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan dan akan mudah tercapai sebuah akuntabilitas. (Aprilya, 2020) melakukan penelitian, dan memperoleh hasil bahwa secara positif terdapat hubungan antara kompetensi aparatur desa dengan akuntabilitas.

H1 : Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa mempengaruhi akuntabilitas

Perangkat Desa sebagai pengelola dana tentunya harus melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bersih, terhindar dari berbagai tindak kecurangan yang mungkin saja dilakukan. Peran perangkat desa tentu sangat penting dalam proses pengelolaan dana agar nantinya dana dapat digunakan dengan bijak dan tepat sasaran sehingga akuntabilitas dapat terwujud. (Dwi Setiana & Laila Yuliani, 2017; Elviani Rangkuti dan Dwi Novasari, 2019; Indrianasari et al., 2017; Nandea, 2019) melakukan penelitian dengan hasil bahwa peran perangkat desa sangat menentukan terwujudnya sebuah akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa.

H2 : Peran perangkat desa mempengaruhi akuntabilitas


Sumber daya manusia adalah para individu yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi. Seluruh aktivitas organisasi tentunya dijalankan oleh sumberdaya manusia, yang dimana mereka memegang peranan penting dalam proses pencapaian tujuan. Sebuah dana yang ada didalam organisasi tentunya akan dikelola oleh SDM yang ada. Baik buruknya sebuah pengelolaan dana desa akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. (Azhari, 2019; Latif & Savitri, 2021; Umaira, 2019) melakukan penelitian dan menemukan

hasil bahwa sumber daya manusia secara langsung dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 : Sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas

METODE PENELITIAN

Kantor desa yang ada di Kecamatan Abiansemal dijadikan lokasi penelitian kali ini. Keseluruhan perangkat desa (269 orang) pada Kecamatan Abiansemal dijadikan populasi penelitian. Jumlah sampel penelitiannya sebanyak 162 responden yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dan dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda.



Gambar 1.Desain Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dari penyebaran kuisioner terkumpul data yang selanjutnya tahap awal dilakukan pengujian instrument penelitian. Dari tahapan ini ditemukan hasil bahwa data penelitian memiliki nilai korelasi (>0,30) dan nilai *alpha* (>0,60) sehingga data dikatan valid serta reliabel. Pengujian tahap kedua dilakukan uji asumsi klasik dengan hasil penelitian bahwa data berdistribusi secara normal, tidak ada gejala heteroskedastisitas dan terbebas dari gejala multikolinearitas. Data yang sudah lulus tahap uji pertama dan kedua selanjutnya bisa dilanjutkan ketahap pengujian analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.369	.369		.999	.319
Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa	.269	.149	.243	3.806	.003
Peran Perangkat Desa	.296	.116	.274	3.777	.000
Sumber Daya Manusia	.262	.133	.266	3.970	.001
R					0,992
<i>R Square</i>					0,985
<i>Adjusted R Square</i>					0,984
Uji F					87,347
Sig. Model					0,000

Sumber : Data diolah (2022)

Pengujian diatas memperlihatkan bahwa data penelitian memilii persamaan regresi yaitu

$$Y = 0,369 + 0,269X_1 + 0,296X_2 + 0,262X_3 + e$$

Besarnya hasil pengujian determinasi 0,984 (*Adjusted R Square*) memperlihatkan bahwa 98,4% akuntabilitas pada kantor desa Kecamatan Abiansema bisa disebabkan karena kompetensi dari aparatur, peran dari perangkat desa, dan SDM yang tersedia. Nilai F tabel sebesar 87,347 (positif) dengan signifikansi (0,000) menunjukkan bahwa penelitian ini layak untuk dijadikan model penelitian. Kompetensi aparatur berkaitan secara langsung terhadap peningkatan akuntabilitas. Kemampuan yang baik akan mempermudah aparatur dalam proses pengelolaan keuangan, dimana nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dari dana desa. Hubungan yang terbentuk adalah hubungan positif yang terlihat pada perolehan parameter 0,269 (positif), t-hitung sebesar 3.806, dan sig. 0,003. (Aprilya, 2020; Masruhin & Kaukab, 2019; Nandea, 2019; Pahlawan et al., 2020; Puspa & Prasetyo, 2020) memperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas dimaha hubungannya bersifat positif.

1. Peran perangkat desa berhubungan dengan proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi dari aparatur desa maka tindak kecurangan dari proses pengelolaan dana dapat dihindari. Ditemukan nilai parameter 0,296 (positif), t-hitung 3.777, dan Sig 0,000. (Dwi Setiana & Laila Yuliani, 2017; Elviani Rangkuti dan Dwi Novasari, 2019; Indrianasari et al., 2017; Nandea, 2019)

dengan hasil bahwa peran perangkat desa sangat menentukan terwujudnya sebuah akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa.

2. Sumber daya manusia sangat menentukan tingkat akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa. Hubungan positif terbentuk antara sumberdaya manusia dengan akuntabilitas dimana hal ini terlihat dari perolehan nilai parameter 0,262 (positif), t-hitung 3.970, dan Sig. 0,001.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa di Kecamatan Abinsema dipengaruhi oleh kompetensi dari aparatur, peran dari perangkat desa, serta sumber daya manusia yang ada. Kedepannya aparatur desa harus terus diberikan pelatihan kerja yang dapat membuat kemampuan dari aparatur semakin meningkat. Peningkatan dari kemampuan sumber daya yang ada pada lembaga desa akan membuat akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih baik. Pembekalan tentang cara kerja, tugas, dan wewenang dari aparatur desa juga harus dilakukan agar nantinya perangkat desa dapat bekerja sesuai dengan perannya, sehingga tercipta cara kerja yang lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Azhari. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Balipost.Com. (2019). Sidang Korupsi Apbdes, Oknum Perbekel Baha Dipenjara 4,5 Tahun | Balipost.Com. <https://www.balipost.com/news/2019/02/13/68750/Sidang-Korupsi-Apbdes,Oknum-Perbekel...Html>.
- Diksimerdeka.Com. (2021). Indikasi Penyimpangan, Proyek Apbdes Pura Taman Sari Di Darmasaba Diduga Bermasalah - Diksimerdeka.Com.
- Djpk.Kemenkeu.Go.Id. (2021). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Daftar Alokasi Tkdd 2021. [https://djpk.kemenkeu.go.id/?Page_Id=17827#Nimblebox\[Nimble_Portfolio_Gal_Pro\]/3/](https://djpk.kemenkeu.go.id/?Page_Id=17827#Nimblebox[Nimble_Portfolio_Gal_Pro]/3/).
- Elviani Rangkuti Dan Dwi Novasari, L. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan).

Wahana Inovasi , 8(2), 2019. [Http://Www.Betaraubd.Com/2013/03](http://Www.Betaraubd.Com/2013/03).